



**BUPATI MEMPAWAH  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**PERATURAN BUPATI MEMPAWAH  
NOMOR 22 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**STANDAR BIAYA PEMERIKSAAN INSPEKSI VISUAL DENGAN ASAM  
ASETAT (IVA) DAN KRIOTERAPI UNTUK IVA(+)  
KABUPATEN MEMPAWAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MEMPAWAH,**

- Menimbang** : a. bahwa penyakit kanker leher rahim (ca serviks) merupakan salah satu penyakit keganasan yang terjadi pada leher rahim yang merupakan kanker terbanyak penyebab kematian pada perempuan di Indonesia sehingga memerlukan intervensi yang memadai melalui pencegahan;
- b. bahwa untuk melakukan pencegahan maka dilakukan deteksi dini terhadap lesi pra kanker dilakukan berbagai kegiatan yaitu pemeriksaan inspeksi visual dengan asam asetat (IVA) dan jika pemeriksaan dinyatakan IVA(+) maka perlu dilakukan pengobatan dengan krioterapi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati Mempawah tentang Standar Biaya Pemeriksaan Inspeksi Visual dengan Asam Asetat (IVA) dan Krioterapi untuk IVA(+) Kabupaten Mempawah;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4353);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pontianak Menjadi Kabupaten Mempawah Di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5556);

11. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Kanker Payudara dan Kanker Leher Rahim;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
14. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 430/MENKES/SK/IV/2007 tentang Pedoman Pengendalian Penyakit Kanker;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 1).
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 7);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 8 Tahun 2013 tentang Peninjauan Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 8);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2016 (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 8);
19. Peraturan Bupati Mempawah Nomor 40 Tahun 2015 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2016 (Berita Daerah Tahun 2015 Nomor 40);
20. Peraturan Bupati Mempawah Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Atas Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Mempawah (Berita Daerah Tahun 2016 Nomor 11);

## **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI MEMPAWAH TENTANG STANDAR BIAYA PEMERIKSAAN INSPEKSI VISUAL DENGAN ASAM ASETAT (IVA) DAN KRIOTERAPI UNTUK IVA(+) KABUPATEN MEMPAWAH**

### **BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati Mempawah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mempawah.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Mempawah.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Mempawah.
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Mempawah.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Mempawah.
7. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Mempawah.
8. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Mempawah.
9. Rumah Sakit Umum Daerah adalah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Rubini Mempawah.
10. Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS) adalah sarana pelayanan kesehatan dasar yang dipergunakan untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, yang terdiri dari puskesmas rawat jalan, puskesmas rawat inap, puskesmas keliling dan puskesmas pembantu.
11. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, penegakan diagnosis, pengobatan, Rehabilitasi Medik atau Pelayanan Kesehatan lainnya oleh Tenaga Medik, Tenaga Paramedik dan atau Non Medik.
12. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kepada Pasien untuk Observasi, diagnosis, pengobatan, Rehabilitasi Medik atau Pelayanan Kesehatan lainnya.
13. Pelayanan Rawat Darurat adalah Pelayanan kesehatan yang memerlukan tindakan segera yang harus diberikan untuk mencegah/menanggulangi resiko kematian atau cacat.

14. Pelayanan Rawat Inap adalah Pelayanan kepada pasien untuk observasi diagnosis, pengobatan, Rehabilitasi Medik atau Pelayanan Kesehatan lainnya dengan menenpati tempat tidur.
15. Perawatan Rawat Sehari di Rumah Sakit atau Puskesmas adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi diagnosis, pengobatan, Rehabilitasi Medik atau Pelayanan Kesehatan lainnya dengan menenpati tempat tidur kurang dari 1 (satu) hari.
16. Tindakan medik Operatif adalah tindakan pembedahan yang menggunakan pembiusan local atau tanpa pembiusan.
17. Tindakan medik Non Operatif adalah tindakan tanpa pembedahan.
18. Pelayanan Penunjang Medik adalah pelayanan yang diberikan terhadap pasien yang digunakan sebagai bahan penunjang dignostik.
19. Pelayanan Penunjang Non Medik adalah Pelayanan yang diberikan di Rumah Sakit dan atau Puskesmas yang secara tidak langsung berkaitan dengan pelayanan medik.
20. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan konsultasi, visito, rehabilitasi medic atau pelayanan lainnya.
21. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima oleh Rumah Sakit atas pemakaian Rumah Sakit, bahan obat-obatan, bahan kimia dan dan alat kesehatan habis pakai yang digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan rehabilitasi.
22. Tempat tidur Rumah Sakit dan atau Puskesmas adalah tempat tidur yang tercatat dan tersedia di ruangan rawat inap.
23. Penjamin adalah Orang Pribadi atau Badan Hukum sebagai penanggung biaya pelyanan kesehatan diri seseorang yang menggunakan/mendapat pelayanan di Rumah Sakit dan atau Puskesmas.
24. Jasa Umum adalah yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah daerah untuk kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
25. Pemeriksaan Inspeksi Visual Dengan Asam Asetat (IVA) adalah Pemeriksaan dengan cara mengamati dengan menggunakan speculum, melihat leher rahim yang telah di pulas dengan asam asetat atau asam cuka(3-5%) untuk menemukan lesi pra kanker.
26. Krioterapi adalah perusakan sel-sel pra kanker dengan cara di bekukan. Krioterapi dilakukan jika pemeriksaan IVA dinyatakan positif. Tindakan ini dapat dilakukan di fasilitas kesehatan dasar seperti puskesmas oleh dokter umum/spesialis kebidanan terlatih.

## **Pasal 2**

Pelaksanaan Pemeriksaan Inspeksi Visual dengan Asam Asetat dan Krioterapi bagi pasien positif lesi pra kanker leher rahim yaitu :

- 1) Pasien (wanita usia 30-50 tahun) yang datang ke Puskesmas dilakukan pemeriksaan Inspeksi Visual dengan Asam Asetat oleh tenaga bidan dan Dokter terlatih.
- 2) Pasien yang telah dinyatakan positif terdapat lesi pra kanker oleh bidan dan dokter terlatih maka segera dilakukan krioterapi untuk penyembuhan.

**BAB II**  
**BIAYA PEMERIKSAAN INSPEKSI VISUAL DENGAN ASAM ASETAT**  
**(IVA) DAN KRIOTERAPI UNTUK IVA(+)**  
**Pasal 3**

Biaya Pemeriksaan terdiri atas 2 perlakuan Yaitu :

- 1) Pemeriksaan Inpeksi Visual dengan Asam Asetat
- 2) Pelaksanaan Krioterapi jika pada pemeriksaan Inpeksi Visual dengan Asam Asetat dinyatakan positif terdapat lesi pra kanker.

**Pasal 4**

- 1) Biaya Pemeriksaan Inpeksi Visual dengan Asam asetat yang dilakukan pada wanita usia 30-50 tahun dilakukan di Puskesmas sebagaimana tertera pada lampiran Peraturan Bupati ini.
- 2) Biaya pelaksanaan krioterapi bagi wanita usia 30-50 tahun yang telah melakukan pemeriksaan Inspeksi Visual dengan Asam Asetat yang dinyatakan positif (terdapat lesi pra kanker leher rahim) maka untuk mencegah terjadinya kanker dilakukan krioterapi di Puskesmas.
- 3) Besaran biaya untuk pemeriksaan dan tindakan krioterapi pasien di Puskesmas mengacu pada Peraturan Bupati Mempawah Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Atas Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Mempawah.

**BAB III**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**  
**Pasal 5**

Apabila Biaya Pemeriksaan IVA dan Krioterapi telah ditanggung oleh BPJS khusus peserta BPJS maka Puskesmas tidak diperkenan menarik biaya kecuali bukan peserta BPJS.

**BAB IV**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 6**

Dengan diberlakukan Peraturan Bupati Mempawah ini, maka khusus untuk biaya pemeriksaan IVA dan tindakan Krioterapi sudah dapat dipedomani dan diberlakukan.

**Pasal 7**


Peraturan Bupati Mempawah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mempawah.

Ditetapkan  
pada tanggal

di Mempawah  
16-8-2016


Diundangkan di Mempawah  
pada tanggal 16-8-2016  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH



**MOCHRIZAL**

BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH  
TAHUN 2016 NOMOR 22

**BUPATI MEMPAWAH,**



**RIA NORSAN**

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI MEMPAWAH

NOMOR : 22 TAHUN 2016

TANGGAL : 16 - 8 - 2016

TENTANG : STANDAR BIAYA PEMERIKSAAN  
INSPEKSI VISUAL DENGAN ASAM  
ASETAT (IVA) DAN KRIOTERAPI UNTUK  
IVA (+) KABUPATEN MEMPAWAH

NO	PERLAKUAN	TEMPAT	BIAYA (Rp)
1.	Pemeriksaan Inspeksi Visual dengan Asam Asetat (IVA)	Puskesmas	25.000
2.	Krioterapi	Puskesmas	150.000

Diundangkan di Mempawah  
pada tanggal 16-8-2016  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

**MOCHRIZAL**

BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH  
TAHUN 2016 NOMOR 22

BUPATI MEMPAWAH,

**RIA NORSAN**